

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Pengertian Peran

Miftah Thoha (2007 : 263) suatu peran dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menegaskan bahwa peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Menurut Lubis dan Husaini (1987 : 20) untuk mengetahui suatu peran di gunakan pendekatan integratif yaitu pendekatan gabungan yang mencakup input, proses dan output. Sedangkan menurut Soejono Soekanto (2012 : 212) menjelaskan pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran.

Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Soejono Soekanto (2012 : 213) peran mencakup dalam tiga hal yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.1.2 Pengertian Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011 : 2) Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Sebahagian besar mata pencahariannya adalah petani dan nelayan.

Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Yayuk dan Mangku (2003) istilah desa berasal dari bahasa India *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeriasal atau tanah leluhur

yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.

Menurut Menurut Sunardjo dalam Wasistiono (2006 : 9) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

a. Komponen Desa

Desa sebagai suatu sistem memiliki komponen baik fisik, manusia, dan kelembagaan sosial. Menurut Muhammad dalam Wahjudin Sumpeno (2011 : 5) secara rinci menguraikan komponen desa sebagai berikut :

- a. Sumber daya pertanian dan lingkungan hidup, sebagai penyangga kehidupan dan perekonomian masyarakat.
- b. Perekonomian wilayah perdesaan. Kegiatan pertanian yang maju dan menggunakan perlengkapan atau teknologi pendukung sederhana yang tersedia di wilayahnya.
- c. Kelembagaan sosial, lembaga sosial yang ada seperti kelompok tani, kelompok pemuda, pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, serta lembaga keuangan mikro berkaitan erat dengan peningkatan produksi pertanian dan kehidupan masyarakat setempat.
- d. Sarana dan prasarana fisik, ditunjang pula oleh ketersediaan sarana dan prasarana fisik untuk mendukung percepatan pembangunan dan

perekonomian masyarakat serta untuk meningkatkan hubungan dan jaringan antara satu desa dengan desa lainnya. Komponen prasarana fisik mencakup pelayanan dibidang ekonomi, seperti jalan desa, jembatan, irigasi dan pabrik pengolahan pertanian.

b. Kewenangan Desa

Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 19 bahwa desa memiliki Kewenangan. Adapun kewenangan desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berbicara mengenai Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam melaksanakan wewenang yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai

lembaga legislasi dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya adalah lembaga sebagai mitra pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan, dan memberdayakan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dituntut untuk lebih berperan aktif. Sebagai konsekuensi diterapkannya sistem perencanaan dari bawah, maka masyarakat pedesaan dituntut pula untuk terlibat secara aktif pada proses pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai aspek yang berkaitan dengan rencana pembangunan desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di desa.

Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuda masyarakat lainnya. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

a. Pemerintahan Desa

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas :
 1. Sekretaris desa, merupakan unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

2. Pelaksana kewilayahan, merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
3. Pelaksana teknis, merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

c. Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 77 Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat :

- a. Waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- e. Pembuatan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

d. Hak Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 61 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak diantaranya :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
- c. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

2.1.4 Perencanaan

Dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai, langkah utamanya yaitu membuat sebuah perencanaan. Perencanaan adalah suatu langkah awal untuk mencapai sebuah tujuan. Perencanaan merupakan kegiatan dari pembangunan yang paling utama, karena perencanaan menentukan arah, prioritas, dan strategi pembangunan. Perencanaan digunakan untuk membuat segala kegiatan dalam suatu program atau kegiatan dapat tersusun secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga tujuan dapat tercapai.

Perencanaan merupakan bagian dari satu fungsi manajemen untuk mengatur orang atau kegiatan yang dilaksanakan. Fungsi perencanaan sangat penting dalam menentukan visi dan misi masyarakat kedepan.

Menurut Iwan Nugroho (2012 : 08) perencanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi kaidah-

kaidah ilmiah ke dalam praksi (praktik-praktik yang dilandasi teori) dalam perspektif kepentingan orang banyak atau publik.

Menurut Alexander (2005 : 27) perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian tersebut dapat diuraikan komponen penting, yaitu tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan apa yang dilakukan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan kegiatan tersebut hendak dilakukan).

Menurut Sondang P Siagian (2004 : 108) perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (2004 : 12) mengatakan bahwa perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Edi Suharto (2010 : 71) perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan. Perencanaan pada hakekatnya adalah usaha secara sadar, terorganisir, dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu.

a. Konsep Perencanaan Desa

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011 : 33) perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalan potensidan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Konsep ini dilandasi oleh nilai-nilai dan

semangat gotong royong yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia.

Gotong royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya. Menurut Wahjudin Sumpeno (2011 : 33), secara garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
- b. Perencanaan pembangunan meningkatkan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), dusun dan desa.
- c. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat.
- d. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam membangun masa depan.
- e. Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang.

b. Tujuan Perencanaan Desa

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011 : 34) secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu memenuhi kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan.

Secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
- b. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan
- d. Menghasilkan keterpaduan antarbidang atau sektor dan kelembagaan dalam kerangka

c. Ciri – ciri Perencanaan Desa

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011 : 36) dalam konsep pembangunan partisipatif, perencanaan desa memiliki karakteristik dan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Aspiratif, menampung masalah, usulan, kebutuhan, kepentingan, keinginan dari masyarakat.
- b. Menarik, mendorong perhatian dan minat masyarakat desa untuk aktif dan terlibat dalam pembangunan.
- c. Operasional, program yang dihasilkan dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata sesuai sumber daya setempat dan mudah dalam penerapannya.
- d. Inovatif, program pembangunan yang dihasilkan mendorong kreativitas, perubahan serta mampu menjawab peluang dan tantangan masyarakat ke depan.
- e. Partisipatif, melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai pelaku pembangunan.

- f. Adaptif, menggunakan pendekatan dan metode yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
- g. Koordinatif, memperkuat jalinan dan sinergisitas *stakeholders* baik pemerintah, swasta, LSM, perguruan tinggi, masyarakat dan lembaga terkait lainnya dalam perencanaan pembangunan.
- h. Demokratis, menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, terbuka menerima kritik, musyawarah dan mufakat.
- i. Edukatif, membangun masyarakat pembelajar melalui silang informasi, pengetahuan, pengalaman, dan teknologi.

d. Kebijakan Publik

Kebijakan perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan melaksanakan pembangunan di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Kebijakan strategis yang dituangkan dalam perencanaan desa menentukan arah perubahan dan orientasi pembangunan yang perlu dilakukan untuk mencapai harapan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak tentang perintah, organisasi dan sebagainya.

Menurut Easton dalam Tangkilisan (2003 : 2) memberikan pengertian kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai – nilai kekuasaan untuk seluruh

masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sedangkan menurut Dwidjowijoyo (2003 : 57) kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis, dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu disebut sebagai konvensi-konvensi.

Menurut Irfan Islamy (2004) memberikan kesimpulan bahwa kebijakan publik itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan demi seluruh kepentingan publik.

2.1.5 Pembangunan Desa

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong - royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Dalam proses pembangunan desa sumber daya manusia memegang peranan penting. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia atau yang menjalankan pembangunan maka akan semakin mendorong kemajuan suatu desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Dalam Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan Desa bertujuan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Ismail Nawawi (2009 : 1) pembangunan merupakan proses perubahan, yang dilakukan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sedangkan pembangunan menurut Sondang P Siagian (2008 : 4) merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang di tempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Todaro dalam Rustiadi (2011 : 120) pembangunan adalah harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapat, serta pengentasan kemiskinan.

Menurut Tjokroamidjojo (2000 : 42) mengatakan bahwa pembangunan adalah didalam proses atau usaha – usaha perubahan sosial (*social change*) tersebut dapat berarti suatu usaha perubahan dan pembangunan dari keadaan dan kondisi masyarakat yang lebih baik.

Menurut Marbun (2002:113) bahwa pembangunan desa adalah seluruh kegiatan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

Menurut Sanusi Bachrawi (2004 : 59) menyatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya yang nyata yang dilaksanakan di suatu desa dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat fisik maupun non fisik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.

Menurut Darmawan Djoko (2004 : 42) pembangunan desa adalah pembangunan di desa yang dilaksanakan dengan tujuan antara lain adalah menciptakan perekonomian masyarakat desa yang lebih baik, menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat desa dengan menciptakan pemerataan pembangunan di wilayah desa yang bersangkutan.

Menurut Iwan Nugroho (2012 : 222) dalam pembangunan perdesaan haruslah merumuskan kebijakan pembangunan untuk mendukung pengembangan perekonomian perdesaan dengan cara strategi dasar memecahkan permasalahan, pencapaian memecahkan permasalahan, kebijakan pendukung (secara tidak langsung), dan kebijakan berorientasi program (secara langsung). Perencanaan pembangunan desa juga merupakan alat untuk memastikan kemana arah kebijakan pembangunan akan dicapai dan untuk menjalankan agenda pembangunan secara maksimal, tepat dan hemat.

a. Pembangunan Infrastruktur

Program pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah.

Pembangunan infrastruktur di desa harus di dasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi

masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Dalam membangun infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang di miliki oleh desa yang terbatas dapat di manfaatkan secara efektif dan efisien.

Dalam hal pembangunan fisik atau pembangunan infrastruktur menurut Bactiar Effendi (2002 : 48) menyebutkan bahwa pentingnya pembangunan infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi.

Secara spesifik oleh Stone dalam Kodoatie (2005 : 101) infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan untuk memfasilitas tujuan-tujuan ekonomi.

Menurut Asnudin Andi (2005) infrastruktur perdesaan didefinisikan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

2.1.6 Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan , dan pengawasan.

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa dalam pembangunan desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu Desa

membangun dan membangun Desa yang diintegrasikan dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain – lain. Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan. Data dan informasi tersebut mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, organisasi dan tata laksana pemerintahan desa, keuangan desa, profil desa, informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 80 ayat 3, bahwa dalam perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

a. Penyusunan RPJM Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam pasal 6 bahwa Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:
 1. Penetapan dan penegasan batas Desa;
 2. Pendataan Desa;

3. Penyusunan tata ruang Desa;
 4. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
 5. Pengelolaan informasi Desa;
 6. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
 7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 10. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dalam pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
1. Tambatan perahu;
 2. Jalan pemukiman;
 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 5. Lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 6. Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 3. Pembinaan kerukunan umat beragama;
 4. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 5. Pembinaan lembaga adat;
 6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 7. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
2. Pelatihan teknologi tepat guna;
3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)
4. Peningkatan kapasitas masyarakat,

b. Penyusunan RKP Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKP Desa) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
- d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. Penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. Penetapan RKP Desa;

- h. Perubahan RKP Desa; dan
- i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Adapun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada :

- a. Hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. Pagu indikatif Desa;
- c. Pendapatan asli Desa;
- d. Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
- f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

2.1.7 Musyawarah Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atau penyelesaian masalah, perembukan, atau perundingan. Dalam musyawarah juga terdapat istilah mufakatyang artinya sepakat, persetujuan atau kata sepakat. Mufakat adalah *output* dari sebuah musyawarah. Dalam musyawarah di rundingkan solusi atas setiap permasalahan hingga tercipta persetujuan.

Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun. Musyawarah Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan desa, bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), terdiri atas : Pendapatan Desa, Belanja Desa, Dan Pembiayaan Desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis meliputi:

- a. Penataan Desa;
- b. Perencanaan Desa;
- c. Kerja sama Desa;
- d. Rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. Pembentukan BUM Desa;
- f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
- g. Kejadian luar biasa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Musyawarah Desa membahas dan menyepakati hal – hal sebagai berikut:

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

a. Tujuan Musrenbang Desa


Menurut Wahjudin Sumpeno (2011 : 229) Secara umum maksud diselenggarakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang - desa) untuk memfasilitasi keterlibatan berbagai pihak melalui proses dialog, berdiskusi dari berbagai persoalan yang dihadapi terkait kebutuhan, masa depan dan rencana pembangunan desa.

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011 :229) adapun tujuan dari Musrenbang Desa, yaitu;

- a. Menyepakati prioritas kebutuhan atau kegiatan desa yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa)
- b. Menyepakati prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa atau masyarakat

- c. Menyetakati prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD kabupaten/kota atau sumber dana lain
- d. Menyetakati prioritas kegiatan desa yang akan diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kabupaten/kota atau APBD provinsi dan
- e. Menyetakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada didesanya pada forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD pada tahun berikutnya.

2.2 Kerangka Pemikiran



Bagan 1.1 Kerangka pemikiran

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan, dan memberdayakan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa sama – sama berperan dalam melakukan perencanaan pembangunan desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertindak sebagai pengawas atau menjadi alat untuk mengontrol pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur desa, dan berperan aktif dalam perencanaan pembangunan desa bersama dengan pemerintah desa dan masyarakat. Sedangkan Pemerintah Desa merupakan unsur yang melaksanakan pembangunan Infrastruktur yang ada di desa.

Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang – Desa) untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Perencanaan merupakan tahapan awal dalam pembangunan, dimana dari sebuah perencanaan akan mewujudkan tercapainya target – target dari pembangunan. Sebuah perencanaan pembangunan desa yang merupakan hasil dari Musyawarah Desa dijadikan dasar dalam menetapkan Kebijakan Pemerintahan Desa, dimana kebijakan pemerintahan desa diharapkan dapat meningkatkan pembangunan guna mensejahterahkan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur yang ada di desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.